



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
(KUPA)**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 009/NK/PEM/VIII/2026
NOMOR : 296/172/VIII/2026
TANGGAL : 24 Agustus 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muhammad Natsir Ali
Jabatan : Bupati
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : H. Mappatunru, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
b. Nama : Sofyan Indra Pratama Ramli, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
c. Nama : Arfianto, S.T.P
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan perubahan APBD TA 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Benteng, 24 Agustus 2026

Bupati Kepulauan Selayar
Selaku
PIHAK PERTAMA


H. MUHAMMAD NATSIR ALI

Pimpinan DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar
Selaku
PIHAK KEDUA


H. MAPPATUNRU, S.Pd.
KETUA
SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI, S.E., M.M.
WAKIL KETUA
ARFIANTO, S.T.P
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2

BAB II 9

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Error! Bookmark not defined.9

2.1. Kebijakan Ekonomi Daerah 9

BAB III 26

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 26

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... 26

BAB IV..... 34

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 34

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025..... 34

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah 34

BAB V 38

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 38

5.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah 38

5.2 Rencana Belanja Operasi 39

BAB VI 43

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 43

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 43

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 43

BAB VII..... 45

STRATEGI PENCAPAIAN..... 45

BAB VIII..... 46

P E N U T U P..... 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Pasal 169 sampai dengan pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 Dasar Perubahan APBD adalah :

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam APBD TA. 2026, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan II. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan oleh:

- a. Hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun anggaran berjalan serta perkembangan asumsi-asumsi dasar dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- b. Adanya perubahan target pendapatan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; dan
- d. Sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan mendesak yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yaitu sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negari Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 Nomor 903).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2026.

2.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 disusun berdasarkan berbagai asumsi dasar diantaranya asumsi indikator makro ekonomi baik nasional, provinsi maupun daerah. Indikator makro ekonomi digunakan untuk mengevaluasi keadaan ekonomi saat ini dan membantu prediksi keadaan ekonomi di tahun 2026. Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar direpresentasikan melalui beberapa indikator makro yang diuraikan berikut ini.

2.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

2.1.2.1 Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,11 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 5,3-5,7 persen.

2.1.3.1 Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh sebesar 0,50 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,91 persen (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 19,90 persen (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 3,79 persen (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran tahun 2025-2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Pengeluaran Tahun 2025-2026
(Persen, yoy)

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tw. II 2026	Target RKP 2026	Target RKP Perubahan Tahun 2026
Pertumbuhan PDB	5,05	5,11	6,2-6,5	5,3-5,7
Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,91	5,9-6,1	5,3-5,5
Konsumsi LNPRT	9,83	24,29		
Konsumsi Pemerintah	2,95	19,90	5,1-5,3	2,5-3,2
Investasi (PMTB)	4,40	3,79	8,0-8,4	6,2-7,0
Ekspor Barang dan Jasa	1,32	0,50	5,8-6,2	7,2-7,9
Impor Barang dan Jasa	-1,65	1,77	5,1-5,2	7,2-8,0

Sumber: a) BPS, 2025; b) RKP 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha. Secara Lapangan Usaha (LU), selain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pertumbuhannya mengalami kontraksi, LU lainnya mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan II 2026, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalan. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Perusahaan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

- 1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
- 2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas system keuangan
- 3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
- 4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
- 5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

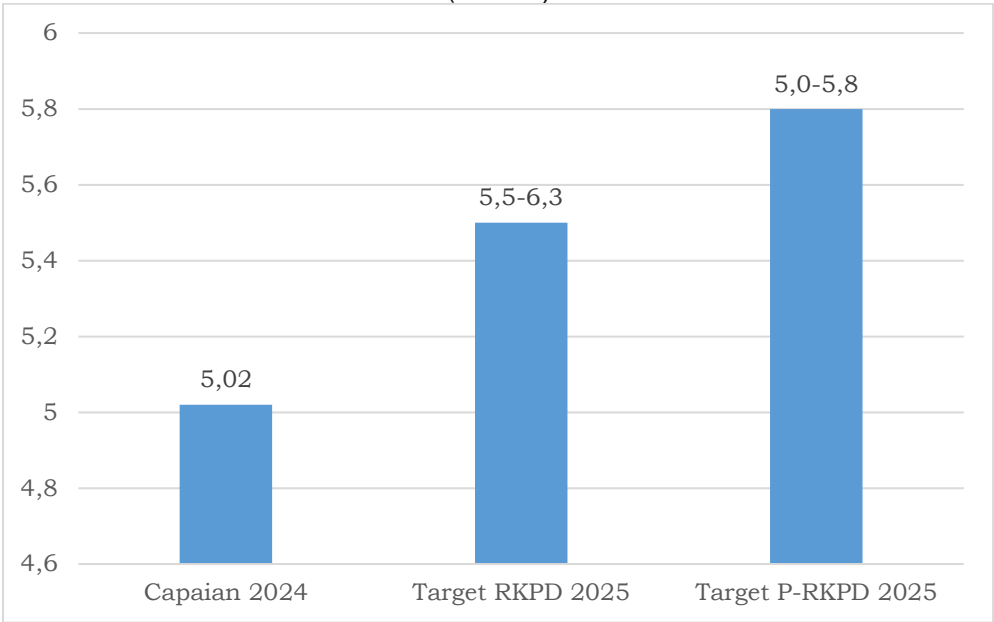
Perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan II 2026 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 97,36triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II 2026 terhadap Triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen.

Motor penggerak ekonomi Sul-Sel masih pada sektor pertanian, dimana pada tahun ini produksinya diproyeksi lebih baik seiring Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Kepulauan Selayar TA. 2026

terjadinya musim basah atau La Nina dengan kondisi lemah. Cuaca seperti ini diperkirakan akan membuat persawahan jadi tumbuh lebih subur. Selain itu, pada 2026 Kementerian Pertanian juga telah mencanangkan program pencetakan sawah dan mengalokasikan pupuk bersubsidi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Ekonomi Sulsel akan tetap tumbuh baik, konsumsi domestik juga diprediksi tetap kuat ditopang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026 yang lebih tinggi, serta prospek investasi yang terjaga seiring pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sul-Sel seperti peternakan sapi dan kawasan industri di Takalar. Faktor lain yang bisa mempengaruhi ekonomi Sul-Sel yaitu penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah atau HPP untuk komoditas beras dan jagung guna mendorong serapan Bulog dan mendukung ketahanan pangan.

Secara ringkas, ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2026 diprediksi tumbuh positif, namun tantangan dan peluang tetap ada. Tantangan meliputi ketidakpastian global dan inflasi, sementara peluang berasal dari peningkatan investasi, konsumsi domestik, dan sektor pertanian. Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.1**.

Grafik 2. 1 Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
(Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, 2025

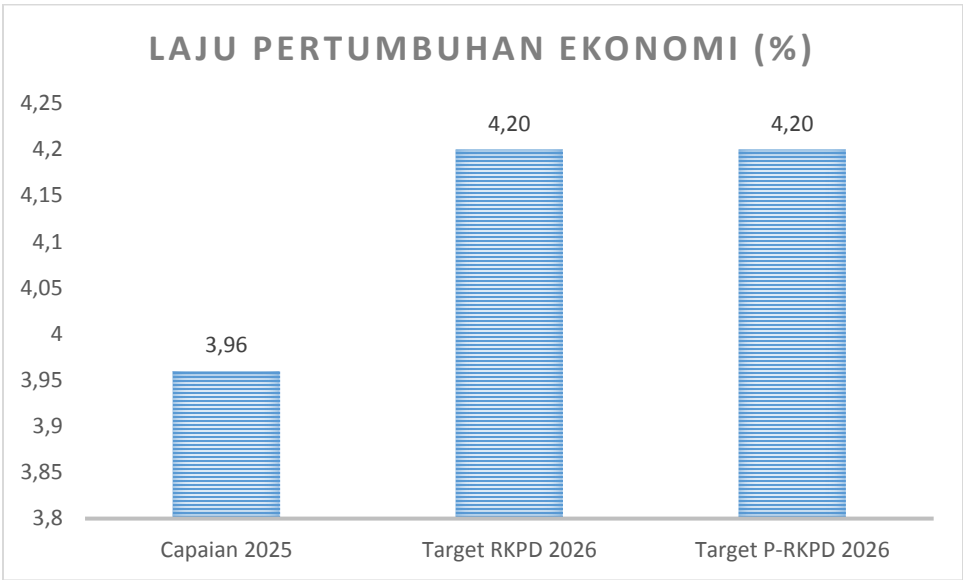
2.1.2 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 yaitu sebesar 3,63 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diprediksi meningkat seiring pergerakan

perekonomian masyarakat yang sudah berjalan normal, selain itu sektor pertanian kembali mengalami pertumbuhan. Sebagaimana yang diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi pada saat penyusunan RKPD Pokok tahun 2026 sebesar 4,20 persen. Selanjutnya memperhatikan target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, maka target pertumbuhan ekonomi perubahan pada tahun 2026 tetap pada angka 4,20 persen (**Grafik 2.2**).

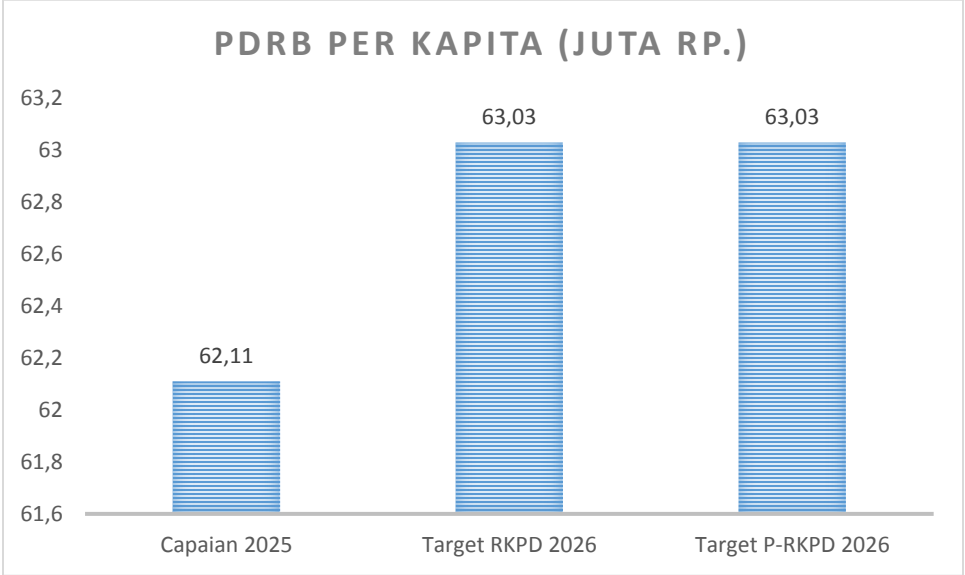
Grafik 2.2 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)



Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2026

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian pada suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian dan menurunkan nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 menjadi 46,71 juta rupiah. Namun optimisme terjadi seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 sehingga PDRB per kapita sampai dengan tahun 2025 sebesar 62,11 juta rupiah. Target yang ditetapkan pada RKPD pokok tahun 2026 sebesar 63,03 juta rupiah, sehingga target PDRB Per Kapita pada Perubahan RKPD Pokok tahun 2026 tetap sebesar 63,03 juta rupiah (**Grafik 2.3**).

Grafik 2. 3 Target PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar (Juta Rupiah)

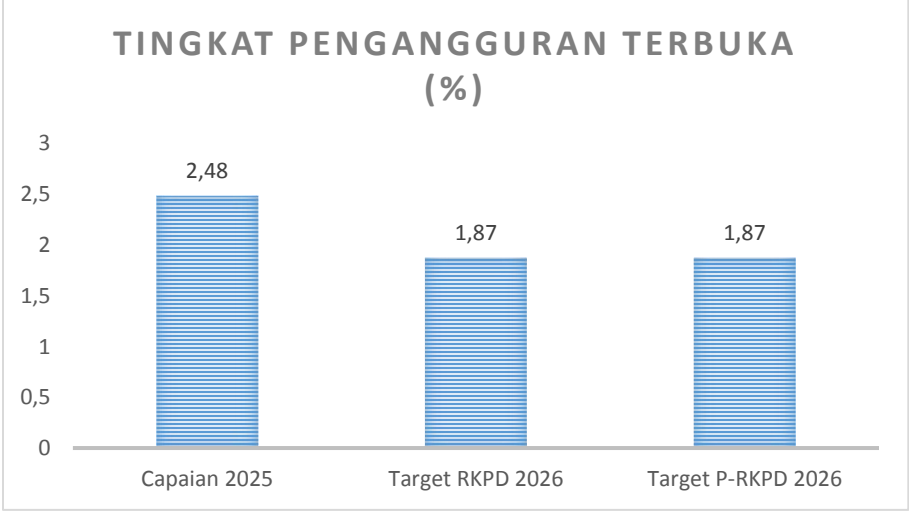


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2026

2.1.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sangat berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2025, keempat sektor ini mengalami perlambatan, tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengangguran terbuka dari 2,05 persen pada tahun 2024 menjadi 2,48 persen pada tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2026 TPT kembali dapat ditekan, sehingga target TPT pada perubahan RKPD sebesar 1,87 persen, sama dengan target pada RKPD tahun 2026 (**Grafik 2.4**).

Grafik 2. 4 Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

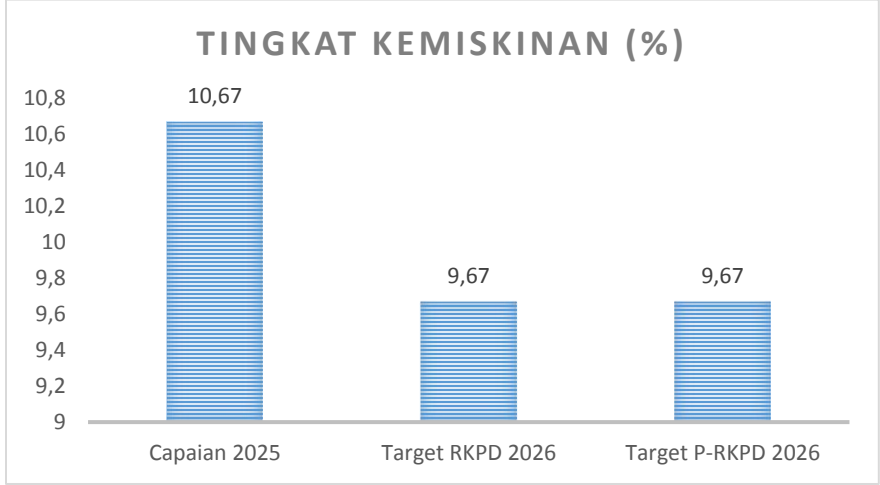


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2026

2.1.2.4. Tingkat Kemiskinan

Beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, serta beberapa program yang mendukung penurunan angka kemiskinan seperti program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program pemberdayaan nelayan kecil dan program penyediaan sarana prasarana pertanian. Dengan memaksimalkan program tersebut, diharapkan pada tahun 2026 angka kemiskinan dapat ditekan menjadi sebesar 9,67 persen **(Grafik 2.5)**.

Grafik 2. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

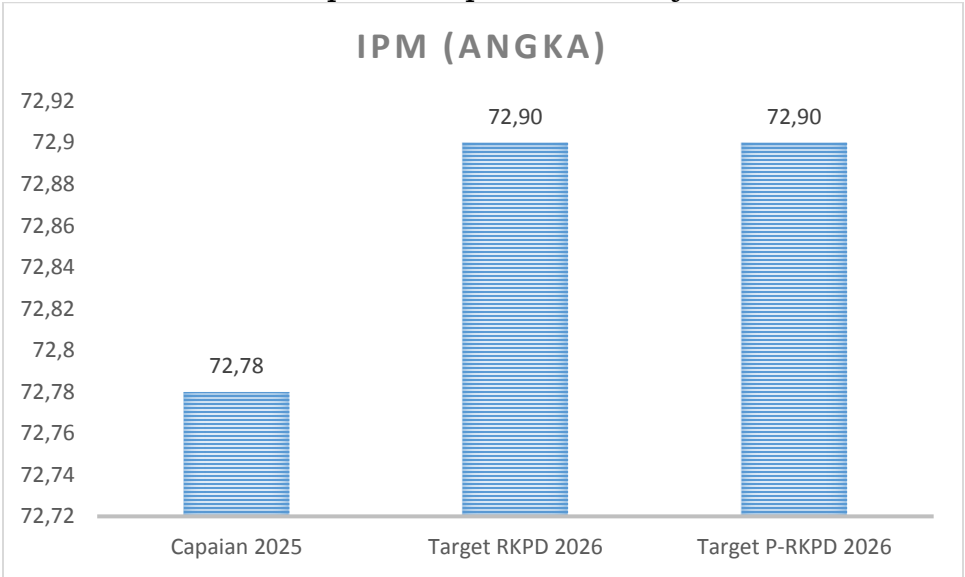


Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2026

2.1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) secara merata terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan, dan kesehatan dengan mudah. Selain itu, langkah-langkah strategis Pemerintah terhadap penanganan anak putus sekolah diharapkan mampu mendorong peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sampai dengan tahun 2025 baru mencapai 8,38 tahun atau penduduk usia 25 tahun keatas hanya mampu menamatkan Pendidikan sampai kelas II SMP. Dengan upaya tersebut, dengan capaian IPM tahun 2025 sebesar 72,78 diharapkan pada tahun 2026 dapat mencapai angka 72,90 **(Grafik 2.6)**.

Grafik 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar

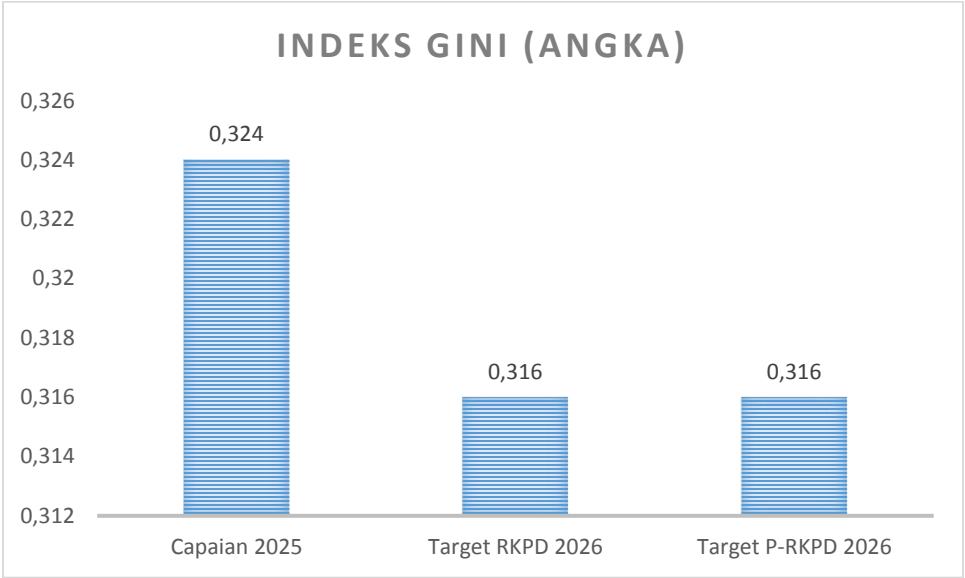


Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.6. Rasio Gini

Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 0,324, menurun positif jika dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada tahun 2025 khususnya golongan menengah ke bawah semakin meningkat. Dengan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah dapat terus ditingkatkan, maka Indeks Gini pada tahun 2026 menjadi 0,316. Atas dasar tersebut Perubahan RKPD pada tahun 2026 rasio gini ditargetkan dapat diturunkan menjadi sebesar 0,316 (**Grafik 2.7**).

Grafik 2. 7 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: BPS dan Bapperida Kab.Kepulauan Selayar, 2026

2.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

2.1.2.1. Aspek Eksternal

Memasuki tahun 2026, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO)* yang dirilis IMF pada Oktober 2025, pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 diproyeksikan mencapai 3,2 persen, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2025 yang sebesar 3,1 persen.

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel- variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, dan Ekspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan) mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Posisi geostrategis Sulawesi Selatan merupakan potensi besar untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia sekaligus Nasional. Penguatan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik dengan ekonomi global ditandai dengan kebijakan perdagangan internasional Indonesia terhadap Pelabuhan ekspor, khususnya produk-produk unggulan ekspor dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) sehingga potensi ini belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi Sulawesi Selatan.

Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Sulawesi Selatan, tetapi hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian. Hal ini diindikasikan oleh PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha yang masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Akibatnya, keterlambatan pertumbuhan pada sektor pertanian dan perikanan

mempengaruhi produktivitas ekonomi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi produktifitas pada sektor ini, diantaranya adalah masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan sehingga menghambat distribusi hasil pertanian dan perikanan, sarana prasana pertanian dan perikanan belum terdistribusi secara merata terutama didaerah terpencil.

Potensi sumber daya alam yang tersedia dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi serta dukungan pembinaan/permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan *multiplayer effect* melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

2.1.2.2. Aspek Internal

Laju pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,33 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih di bawah capaian nasional (5,03 persen) dan Provinsi Sulawesi Selatan (5,03 persen). Perbandingan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2025 dan target tahun 2026, target RPJMD tahun 2025-2029 dan target perubahan 2026 tertera pada **(Tabel 2.2)**.

Tabel 2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2025 dan Terget Tahun 2026 dan Target Perubahan 2026

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target RPJMD, RPJMN 2025- 2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan 2026
1	Kepulauan Selayar	%	3,96	4,20	3,50	4,20
2	Sulawesi Selatan	%	5,02	5,50-6,30	5,0-5,8	5,0-5,8
3	Nasional	%	5,03	5,50 – 6,30	7,4	5,2 – 5,8

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir (2021-2025) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Konstruksi adalah salah satu kategori yang konsisten mengalami peningkatan nilai PDRB, yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha pada sektor tersebut lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanannya terlebih dahulu sebelum dijual. Pada **Tabel 2.3** dapat dilihat data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Satuan	Pertumbuhan PDRB				
			2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,27	2,62	3,26	1,38	3,28
B	Pertambangan dan Penggalian	%	6,91	7,66	3,53	-0,05	0,78
C	Industri Pengolahan	%	5,11	7,23	3,78	5,55	7,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	4,17	0,87	7,88	3,61	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,12	4,11	0,20	0,64	2,37
F	Konstruksi	%	4,12	4,56	3,45	2,11	2,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,28	7,86	4,90	5,66	5,96
H	Transportasi dan Pergudangan	%	9,98	11,67	4,84	2,41	6,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,14	13,53	5,11	6,12	6,94
J	Informasi dan Komunikasi	%	1,42	1,63	6,45	4,84	3,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,66	0,43	2,86	2,44	5,38
L	Real Estat	%	1,25	0,73	4,88	3,73	4,65
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,32	2,11	2,62	6,73	5,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	4,15	-2,22	2,11	8,06	6,12
P	Jasa Pendidikan	%	4,74	5,19	4,03	5,56	3,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	9,41	8,50	5,34	9,31	5,25

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Satuan	Pertumbuhan PDRB				
			2021	2022	2023	2024	2025
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	5,77	3,12	5,21	11,72	8,46
Produk Domestik Regional Bruto		%	4,02	3,67	3,68	3,33	3,98

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan sebesar 0,65 poin. Hal tersebut disebabkan karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 1,90 poin (1,38 persen tahun 2024 menjadi 3,28 persen tahun 2025), sektor lain yang juga merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan, antara lain adalah sektor konstruksi melambat dari 2,11 persen menjadi 2,49 persen, sektor transportasi dan pergudangan 2,41 persen tahun 2024 menjadi 6,08 persen tahun 2025.

1. Angka kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menekan angka kemiskinan dalam melalui penyaluran program gratis dan bantuan sosial serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 10,79 persen, menurun menjadi 10,61 persen dan capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2. 4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Target Perubahan Tahun 2026

No	Tingkat Kemiskinan	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target RPJMD, RPJMN 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan 2026
1	Kepulauan Selayar	%	10,61	9,67-8,77	9,67-8,77	9,67
2	Sulawesi Selatan	%	8,06	7,30-7,89	7,30-7,89	7,30-7,89
3	Nasional	%	8,57	7,30 – 7,89	5,59-6,19	7,30 – 7,89

Sumber: BPS, Ransir Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren penurunan menjadi 10,61 persen pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Kepulauan Selayar TA. 2026

pemberian bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin; pemberian bantuan alat-alat yang dapat menunjang produktivitas kerja masyarakat; pemberian pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD untuk menurunkan tingkat kemiskinan; pelaksanaan program-program padat karya.

2. Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebanyak 74.971 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 2,48 persen merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 2,05 persen namun masih lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rendahnya TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2. 5 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Target Perubahan Tahun 2026

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target RPJMD, RPJMN 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan 2026
1	Kepulauan Selayar	%	2,48	1,87	1,87	1,87
2	Sulawesi Selatan	%	4,19	3,80-4,10	3,80-4,10	3,80-4,10
3	Nasional	%	4,91	3,80 – 4,10	5,01-5,56	3,80 – 4,10

Sumber: BPS, Rambahir Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu pekerja keluarga/tak dibayar turun dari 12,61 persen menjadi 8,51 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap turun dari 9,91 persen menjadi 6,43 persen, berusaha dibantu buruh tetap turun dari 2,46 persen menjadi 1,89 persen, dan pekerja bebas mengalami penurunan dari 5,10 persen menjadi 1,51 persen. Sementara hanya 2 sektor yang mengalami peningkatan yaitu buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 36,10 persen tahun 2024 menjadi 44,92 persen, dan berusaha sendiri meningkat dari 33,82 persen menjadi 36,75 persen.

4. PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 62,11 Juta Rupiah. Capaian ini masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional. PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2. 6 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Perubahan Target Tahun 2026

No	PDRB Per Kapita	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan 2026
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	62,11	63,03	63,03	63,03
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	73,57	75,55	76,58 – 80,16	76,58 – 80,16

Sumber: BPS, BPS, Rambahir Perubahan RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Rp. 62,11 juta pada tahun 2025 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam nilai nominal. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (dari 3,33 menjadi 3,96) serta pertumbuhan moderat di sektor pertanian dan mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak merata di semua sektor.

5. Indeks Gini

Koefisien Gini (Indeks Gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 0,324, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 0,329. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju pemerataan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2. 7 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian tahun 2025, Perkiraan Tahun 2026 dan Target tahun 2026

No	Indeks Gini	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan 2026
1	Kepulauan Selayar	Angka	0,324	0,316	0,316	0,316
2	Sulawesi Selatan	Angka	0,363	0,371-0,376	0,360	0,360

Sumber: BPS, Ransir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Penurunan angka Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh persentase pengeluaran per kapita penduduk, pengeluaran per kapita penduduk Kepulauan Selayar pada tahun 2025.

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2026 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,61 persen), sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan

- kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan yang tidak diikuti oleh penurunan Angka Kemiskinan yang signifikan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang digeluti para angkatan kerja belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan;
 5. Diperlukan dorongan dan motivasi dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dan penyediaan modal usaha yang representatif sehingga dapat menjadi alternatif untuk menurunkan tingkat pengangguran;
 6. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum dioptimalkan, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
 7. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu sektor pelayanan publik masih belum memadai karena terbatasnya sumber pembiayaan, sehingga berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 8. Pelaksanaan program dengan melihat letak strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim belum berjalan optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendatangkan investor guna pengembangan kawasan yang nantinya akan meningkatkan roda perekonomian daerah; dan
 9. Stabilitas harga komoditas unggulan terutama kopra dapat berpengaruh terhadap produktivitas petani kopra sehingga berbagai hasil olahan kelapa terutama kopra akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Melihat capaian perkonomian pada masa sekarang serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2026, maka dirumuskan beberapa kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan hilirisasi dan investasi pada sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi sektor unggulan dimaksud;
2. Peningkatan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi investor;
3. Peningkatan akses permodalan yang dapat diintervensi oleh perbankan serta koperasi;
4. Peningkatan kualitas produk melalui hilirisasi mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri UMKM;
5. Peningkatan akses pemasaran, dilaksanakan melalui promosi di berbagai obyek wisata, serta mendorong digitalisasi terhadap pemasaran produk;
6. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dengan terus mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para angkatan kerja yang didukung oleh pemberian bantuan peralatan untuk para angkatan kerja yang telah dilatih;
7. Peningkatan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau, khususnya melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan;
8. Peningkatan minat dan daya tarik wisata melalui pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
9. Peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan dan pertanian;
10. Peningkatan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu;
11. Peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik agar Pulau Selayar ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia;

- 12.Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- 13.Pembangunan sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan;
- 14.Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, serta peningkatan ketersediaan air baku dan air bersih;
- 15.Pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Dokumen Lingkungan;
- 16.Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Arah kebijakan ini juga diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2. 10 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2026	Target RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,96	4,20	4,20	4,20
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	62,11	63,03	63,03	63,03
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	1,87	1,87	1,87
4	Tingkat Kemiskinan	%	10,61	9,67 – 8,77	9,67 – 8,77	9,67 – 8,77
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,78	72,90	72,90	72,90
6	Indeks Gini	Angka	0,324	0,316	0,316	0,316

Sumber: BPS, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2026 sebagai berikut:

A. Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**".

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi, Indeks Modal Manusia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dan menurunkan Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target dan indikator sasaran pembangunan tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2026

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
PDRB per Kapita	Rp. Juta	5.870
Kontribusi PDRB Provinsi		-
Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
Rasio Gini	Angka	0,377 - 0,380
Indeks Modal Manusia	Angka	0,57
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	37,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2026-2029 dan RKP tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Kualitas SDM yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

serta target indikator makro pembangunan di tahun 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3. 2 Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-6,5
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64-4,03
3. Indeks Gini	Angka	0,358
4. Indeks Modal Manusia	Angka	0,53
5. Tingkat Kemiskinan	%	6,85 – 7,08
6. PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	80,5-84,9

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2026

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (guideline) dalam menetapkan

arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan kedalam tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera”**, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun desa, menata kota;
2. Kemandirian pangan;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT;
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Fokus pembangunan untuk mendukung pencapaian setiap prioritas diatas adalah sebagai berikut:

1. Prioritas membangun desa, menata kota, difokuskan pada hulusasi dan hilirisasi SDA, Pemasaran Produk UMKM berbasis teknologi digital, menata kawasan permukiman, menata kegiatan UMKM perkotaan serta menata PSU perkotaan;

2. Prioritas kemandirian pangan, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Prioritas pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, difokuskan pada pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
4. Prioritas penguatan pendidikan gratis PAUD - PT, difokuskan pada program bantuan gratis kepada peserta didik pada satuan PAUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa;
5. Prioritas Percepatan penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, difokuskan pada kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;
6. Prioritas penyehatan lingkungan dan bebas RTLH, difokuskan pada program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan sebagian dari penyebab kemiskinan;
7. Prioritas pengentasan kemiskinan, difokuskan pada program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
8. Prioritas penguatan fiskal daerah, difokuskan pada program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
9. Prioritas pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah, difokuskan melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;
10. Prioritas hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;
11. Prioritas huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;

12. Prioritas pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, difokuskan pada pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Prioritas penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, difokuskan pada pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antarsuku dan antaragama;
14. Prioritas pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, disfokuskan pada pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Prioritas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, disfokuskan pada penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Prioritas pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, difokuskan pada penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi;
17. Prioritas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, difokuskan pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan tahun 2026 (**Tabel 3.3**) yang antara lain meliputi:

Tabel 3. 3 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2026	Target RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,96	4,20	4,20	4,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,48	1,87	1,87	1,87
3.	Tingkat Kemiskinan	%	10,61	9,67 – 8,77	9,67 – 8,77	9,67 – 8,77
4.	Indeks Gini	Angka	0,324	0,316	0,316	0,316
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	4,37	28,06	28,06	28,06
6.	PDRB Perkapita	Juta Rp.	62,11	63,03	63,03	63,03
7.	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%	1,19	1,22	1,22	1,22
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	72,78	72,90	72,90	72,90
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	79,21 (Baik)	75,07 (Baik)	75,07 (Baik)	80,07 (Baik)

Sumber: RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan III. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Proyeksi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2026 dilakukan dengan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum TA. 2026, yaitu :
 - a. Penurunan proyeksi pendapatan daerah (terjadinya penurunan belanja daerah);
 - b. Adanya penggunaan SiLPA TA. 2025 (pada Penerimaan Pembiayaan Daerah).
3. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan serta antar jenis belanja;
4. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan, diantaranya yaitu untuk :
 - a. Kebutuhan operasional dan kegiatan perangkat daerah;
 - b. Kegiatan prioritas yang belum teranggarkan pada APBD TA. 2026;
5. Kegiatan baru yang bersumber dari penerimaan dana transfer, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Kepulauan Selayar TA. 2026

Provinsi, dan lain-lain dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi substansi kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.

6. Pengalokasian anggaran untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun berjalan, maka pendapatan dalam Perubahan APBD TA. 2026 diproyeksikan sebesar Rp908.515.213.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp855.134.851.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp53.380.362.000,00 atau naik sebesar 5,88%.

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun berjalan, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp108.407.114.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp107.104.814.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.302.300.000,00 atau naik sebesar 1,20%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp22.960.655.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp22.525.655.000,00, mengalami

peningkatan sebesar Rp435.000.000,00 atau naik sebesar 1,89%.

- b. Retribusi Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp60.046.459.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp59.800.659.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp245.800.000,00 atau naik sebesar 0,41%.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp12.778.500.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp621.500.000,00 atau naik sebesar 4,64%.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00, sama dengan target APBD Pokok TA. 2026 atau tidak mengalami perubahan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Perubahan TA. 2026 sebesar Rp800.108.099.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp748.030.037.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp52.078.062.000,00 atau naik sebesar 6,51%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp12.818.035.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 Rp5.128.284.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp7.689.751.000,00 atau naik sebesar 59,99%.
- b. Dana Alokasi Umum pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp575.521.028.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 Rp514.467.968.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp61.053.060.000,00 atau naik sebesar 10,61%.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp4.700.581.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2026 atau tidak mengalami perubahan.

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp146.004.918.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2026 atau tidak mengalami perubahan.
- e. Dana Desa pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp23.613.537.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 Rp55.278.286.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp31.664.749.000,00 atau turun sebesar 134,10%.
- f. Pendapatan Bagi Hasil pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp22.450.000.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2026 atau tidak mengalami perubahan.
- g. Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 Rp15.000.000.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau naik sebesar 100,00%. Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah TA. 2026

NO	URAIAN	APBD POKOK	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
		TA. 2026	TA. 2026	POKOK - PERUBAHAN	
1	2			6	7
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	107.104.814.000,00	108.407.114.000,00	1.302.300.000,00	1,20
	a. Pajak Daerah	22.525.655.000,00	22.960.655.000,00	435.000.000,00	1,89
	b. Retribusi Daerah	59.800.659.000,00	60.046.459.000,00	245.800.000,00	0,41
	1 Retribus	3.263.139.000,00	3.308.139.000,00	45.000.000,00	1,36
	2 Retribusi Jasa Pelayanan	56.537.520.000,00	56.738.320.000,00	200.800.000,00	0,35
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	13.400.000.000,00	621.500.000,00	4,64
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	-
2.	Pendapatan Transfer	748.030.037.000,00	800.108.099.000,00	52.078.062.000,00	6,51
	a. Transfer Pemerintah Pusat	725.580.037.000,00	762.658.099.000,00	37.078.062.000,00	4,86
	1. Dana Perimbangan	670.301.751.000,00	739.044.562.000,00	68.742.811.000,00	9,30
	1. a. Dana Transfer Umum	519.596.252.000,00	588.339.063.000,00	68.742.811.000,00	11,68
	1 DBH	5.128.284.000,00	12.818.035.000,00	7.689.751.000,00	59,99
	2 DAU	514.467.968.000,00	575.521.028.000,00	61.053.060.000,00	10,61
	DAU Tidak ditentukan penggunaanya	492.982.723.000,00	554.035.783.000,00	61.053.060.000,00	11,02
	DAU Bidang Pendidikan	7.640.986.000,00	7.640.986.000,00	-	-
	DAU Bidang Kesehatan	12.444.259.000,00	12.444.259.000,00	-	-
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-
	DAU PPPK	-	-	-	-
	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-
	1. b. Dana Transfer Khusus	150.705.499.000,00	150.705.499.000,00	-	-
	1 DAK FISIK	4.700.581.000,00	4.700.581.000,00	-	-
	2 DAK Non Fisik	146.004.918.000,00	146.004.918.000,00	-	-
	2. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	3. Dana Otonomi Khusus			-	-
	4. Dana Keistimewaan			-	-
	5. Dana Desa	55.278.286.000,00	23.613.537.000,00	(31.664.749.000,00)	(134,10)
	b. Transfer Antar-Daerah	22.450.000.000,00	37.450.000.000,00	15.000.000.000,00	40,05
	1. Pendapatan Bagi Hasil	22.450.000.000,00	22.450.000.000,00	-	-
	2. Bantuan Keuangan	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			-	-
	a. Hibah			-	-
	b. Dana Darurat			-	-
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	855.134.851.000,00	908.515.213.000,00	53.380.362.000,00	5,88

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Arah kebijakan perubahan Belanja Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
- 2) menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkana *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) menyesuaikan tambahan penghasilan kepada ASN;
- 4) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 5) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 6) Penyesuaian penganggaran terkait Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota,

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan
 - 3) mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 Rencana Belanja Operasi

5.2.1. Belanja Operasi

Pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp718.833.254.856,09 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD TA. 2026 sebesar Rp679.691.021.863,95 mengalami peningkatan sebesar Rp39.142.232.992,14 atau naik sebesar 5,45%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp432.712.150.053,44 dibandingkan dengan target APBD TA. 2026 sebesar Rp426.221.131.600,95 mengalami peningkatan sebesar Rp6.491.018.452,49 atau naik sebesar 1,50%.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp269.981.727.102,65 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2026 sebesar Rp248.525.901.563,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.455.825.539,65 atau naik sebesar 7,95%.
- c. Belanja Subsidi pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2026 sebesar Rp0,00

mengalami peningkatan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik sebesar 100,00%.

- d. Belanja Hibah pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp12.989.779.700,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2026 sebesar Rp4.834.988.700,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.154.791.000,00 atau naik sebesar 62,78%.
- e. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp149.598.000,00, dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2026 sebesar Rp109.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp40.598.000,00 atau naik sebesar 27,14%.

5.2.2. Belanja Modal

Pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp132.089.971.961,35 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2026 sebesar Rp70.596.998.001,05 mengalami peningkatan sebesar Rp61.492.973.960,30 atau naik sebesar 46,55%, yang terdiri dari:

- a. Belanja Tanah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp419.250.000,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar RpRp400.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp19.250.000,00 atau naik sebesar 4,59%;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp29.506.919.720,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp22.021.977.720,00, mengalami peningkatan sebesar Rp7.484.942.000,00 atau naik sebesar 25,37%;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp19.326.284.976,05 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.275.623.886,05, mengalami peningkatan sebesar Rp3.050.661.090,00 atau naik sebesar 15,79%;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp82.837.517.265,30 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp31.899.396.395,00,

mengalami peningkatan sebesar Rp50.938.120.870,30 atau naik sebesar 61,49%;

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD TA. 2026 direncanakan sebesar Rp3.777.658.700,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp6.415.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.637.341.300,00 atau turun sebesar 68,81%.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Perubahan TA. 2026 direncanakan sebesar Rp78.500.043.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp97.431.831.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.931.788.135,00 atau turun sebesar 24,12%, yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2026 direncanakan sebesar Rp2.626.880.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp2.578.880.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp48.000.000,00 atau naik sebesar 0,21%.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2026 direncanakan sebesar Rp75.873.163.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp94.852.951.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.979.788.135,00 atau turun sebesar 25,02%.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026:

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah TA. 2026

NO	URAIAN	APBD POKOK	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	%
		TA. 2026	TA. 2026	POKOK - PERUBAHAN	
1	2			6	7
	BELANJA DAERAH			-	-
1	Belanja Operasi	679.691.021.863,95	718.833.254.856,09	39.142.232.992,14	5,45
	a. Belanja Pegawai	426.221.131.600,95	432.712.150.053,44	6.491.018.452,49	1,50
	b. Belanja Barang dan Jasa	248.525.901.563,00	269.981.727.102,65	21.455.825.539,65	7,95
	c. Belanja Bunga			-	-
	d. Belanja Subsidi	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
	e. Belanja Hibah	4.834.988.700,00	12.989.779.700,00	8.154.791.000,00	62,78
	f. Belanja Bantuan Sosial	109.000.000,00	149.598.000,00	40.598.000,00	27,14
2	Belanja Modal	70.596.998.001,05	132.089.971.961,35	61.492.973.960,30	46,55
	a. Belanja Tanah	400.000.000,00	419.250.000,00	19.250.000,00	4,59
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	22.021.977.720,00	29.506.919.720,00	7.484.942.000,00	25,37
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	16.275.623.886,05	19.326.284.976,05	3.050.661.090,00	15,79
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.899.396.395,00	82.837.517.265,30	50.938.120.870,30	61,49
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-		-	-
	f. Belanja Aset Lainnya			-	-
3.	Belanja Tidak Terduga	6.415.000.000,00	3.777.658.700,00	(2.637.341.300,00)	(69,81)
4.	Belanja Transfer	97.431.831.135,00	78.500.043.000,00	(18.931.788.135,00)	(24,12)
	a. Belanja Bagi Hasil	2.578.880.000,00	2.626.880.000,00	48.000.000,00	1,83
	b. Belanja Bantuan Keuangan	94.852.951.135,00	75.873.163.000,00	(18.979.788.135,00)	(25,02)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	854.134.851.000,00	933.200.928.517,44	79.066.077.517,44	8,47
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.000.000.000,00	(24.685.715.517,44)	(25.685.715.517,44)	104,05

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2025. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2026, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp25.394.715.517,44 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp Rp25.394.715.517,44 atau naik sebesar 100,00%.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2026 secara akumulasi dialokasikan sebesar Rp709.000.000,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2026 sebesar Rp1.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp291.000.000,00 atau turun sebesar 41,04%.

Perubahan kebijakan dan proyeksi perubahan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Perubahan Pembiayaan Daerah TA. 2026

NO	URAIAN	APBD POKOK TA. 2026	APBD PERUBAHAN TA. 2026	BERTAMBAH / POKOK - PERUBAHAN	%
1	2			6	7
1.	Penerimaan Pembiayaan	-	25.394.715.517,44	25.394.715.517,44	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	25.394.715.517,44	25.394.715.517,44	
	b. Pencairan Dana Cadangan			-	
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			-	
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah			-	
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau			-	
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	709.000.000,00	(291.000.000,00)	(41,04)
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	b. Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	709.000.000,00	(291.000.000,00)	(41,04)
	c. Pembentukan Dana Cadangan			-	
	d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau			-	
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-	
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.000.000.000,00)	24.685.715.517,44	25.685.715.517,44	104,05

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain :

1. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
2. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan;
3. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara optimal;
5. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif serta memperkuat permodalan BUMD;
7. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
9. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
10. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
12. Setiap OPD menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB VIII **P E N U T U P**

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan KUA TA. 2026.

Sejalan dengan periode tahun pertama dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya perubahan asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2026, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. Penyesuaian kembali target kegiatan dan serapan anggaran akibat refocusing. dan
- c. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD TA. 2026.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Perubahan APBD TA. 2026, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target RPJMD.